



Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Kasus Pembobolan Dana Perbankan

Peter Gabriel

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis : petergabriel090103@gmail.com

Abstrak. *Banking is a financial institution that facilitates public financial activities, as regulated by Law Number 7 of 1992, which was amended by Law Number 10 of 1998. Banks serve two main functions: collecting and distributing funds from the public. In using banking products and services, customers as consumers are entitled to legal protection under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, fraudulent activities such as fund embezzlement by ill-intentioned parties continue to occur, resulting in customer losses. This study aims to analyze the legal protection for customers and the responsibilities of banks and fraud perpetrators in cases of lost customer funds. According to Articles 2 and 29 (2) of Law No. 10 of 1998, banks must implement prudential principles and maintain their financial health. The research methodology employs a literature study approach, collecting data from various academic sources including Google Scholar, ResearchGate, and Academia.edu. The research findings reveal that despite the existence of a strong legal framework for customer protection, its implementation requires enhancement. The study concludes that while laws governing customer protection and bank responsibilities exist, practical challenges persist and demand more comprehensive solutions.*

Keywords: *Customer Protection, Banking, Bank Responsibility, Fund Embezzlement, Data Security.*

Abstrak. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan finansial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank memiliki dua fungsi utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam menggunakan produk dan jasa perbankan, nasabah sebagai konsumen memiliki hak atas perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian, praktik pembobolan dana oleh pihak yang tidak beritikad baik masih sering terjadi dan merugikan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah serta tanggung jawab bank dan pelaku pembobolan dalam kasus kehilangan dana nasabah. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kesehatan bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pengumpulan data dari berbagai sumber akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Academia.edu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat untuk melindungi nasabah, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Dapat disimpulkan bahwa walaupun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan nasabah dan tanggung jawab bank, masih terdapat tantangan dalam praktiknya yang memerlukan penanganan lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Perlindungan Nasabah, Perbankan, Tanggung Jawab Bank, Pembobolan Dana, Keamanan Data.*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan finansial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara umum, kegiatan perbankan terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Nasabah sebagai konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah sebagai konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang nyaman, aman, dan selamat dalam menggunakan barang dan/atau jasa perbankan. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi pembobolan dana oleh pihak yang tidak beritikad baik yang merugikan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah serta tanggung jawab pihak bank dan pelaku pembobolan terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat pembobolan dana.

Bank, dalam menjalankan kegiatan usahanya, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga demi kepentingan masyarakat secara umum dan nasabah penyimpan dana secara khusus. Prinsip kehati-hatian tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah bank serta tanggung jawab bank dan pelaku pembobolan dana terkait kasus kehilangan dana nasabah. Tahapan penelitian dimulai dengan penentuan topik yang fokus, yakni perlindungan hukum nasabah dan tanggung jawab bank dalam hal kehilangan dana nasabah. Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai sumber akademik, seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Academia.edu, untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengevaluasi penerapan undang-undang terkait dalam kasus kehilangan dana nasabah serta bagaimana bank dan otoritas yang berwenang melindungi hak nasabah dan menangani kerugian yang timbul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Keamanan Data Nasabah Suatu Bank

Uraian Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa "bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya." Pasal ini dengan jelas mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah, khususnya dalam peranannya sebagai penyimpan dana. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi

Konsumen. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam edaran tersebut, OJK menegaskan bahwa seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan/atau informasi pribadi konsumen dan dilarang memberikan data tersebut kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun.

2. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Terkait Dengan Dana Nasabah Yang Hilang Dari Rekening Nasabah

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998") menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nasabah, sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah nasabah penyimpan, yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah tersebut. Hubungan yang terjalin antara nasabah dan bank adalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999").

Bank sebagai pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau pemberian perawatan kesehatan serta santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana jika terbukti ada unsur kesalahan yang dapat dibuktikan lebih lanjut. Namun, ketentuan mengenai ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh konsumen. Dengan demikian, jika pembobolan rekening disebabkan oleh kesalahan pihak bank, nasabah berhak menerima ganti rugi dari bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan kejahatan yang terjadi dalam sektor perbankan. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh oknum yang memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme transaksi dan jaringan dalam bank yang menjadi target, sehingga memungkinkan adanya pihak lain yang turut terlibat. Modus operandi yang digunakan antara lain pemalsuan dokumen, penggelapan dana nasabah, pembukuan ganda, penyalahgunaan mekanisme transfer dana, dan penyalahgunaan prosedur internal. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan, yang memberikan landasan hukum untuk penegakan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait kejahatan hukum perbankan dalam kasus pembobolan bank nasabah adalah:

1. Untuk pihak bank agar lebih berhati hati dalam bekerja guna mengurangi kelalaian yang terjadi, dan dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam sistem perbankan, diharapkan selalu menghimbau pihak nasabah agar dapat mengantisipasi setiap kejahatan khususnya dalam dunia maya pada perbankan
2. Untuk pihak nasabah harus lebih waspada dan hati hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM serta melakukan penggantian nomor pin ATM secara berkala guna meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi.
3. Untuk pihak terkait seperti pihak kepolisian, bank, dan nasabah diharapkan lebih meningkatkan pengawasan sesuai dengan perannya masing masing.

Nasabah juga diharapkan selalu update apa yang sedang terjadi dalam kejahatan kejahatan baru khususnya dalam kejahatan sistem perbankan, setidaknya nasabah bisa melindungi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Rasyid, Abdul (2007) “Perlindungan Data Nasabah Bank” <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>
- Aurelia, Bernadetha Oktavira (2020) “ Tanggung Jawab Bank atas Pembobolan Rekening Nasabah” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-atas-pembobolan-rekening-nasabah-lt5ea6e27adf366/>
- Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta